

KEMENDAG NO. 328A/Kp/XII/1995

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

ABSTRAK

: - Dalam rangka pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional (SSN), maka terhadap Standar Perdagangan (SP) dan Standar Metoda Pengujian (SP-SMP) yang telah mendapat persetujuan dari Ketua DSN menjadi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) .

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

PP No. 15 Th 1991, Keppres No. 12 Th 1991, Keppres No. 96/M Th 1993, Kepmendag No. 22/Kp/I/95, Kepmendag No. 23/Kp/I/95, Kepmendag No. 116/Kp/V/93.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah mendapatkan persetujuan dari dewan Standardisasi Nasional (DSN).
2. Terhadap SP dan SP-SMP yang belum mendapatkan persetujuan dari DSN pada tanggal ditetapkan keputusan ditetapkan setelah persetujuan dari DSN.
3. Penerapan terhadap SNI akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Desember 1995.